BAB III

DNA (DEOXYRIBO NUCLEIC ACID) DAN LIAN

A. Pengertian dan sejarah Perkembangan DNA

DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak bitu (*blue print)* ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.

Secara Bahasa, *Deoxyribo nucleic Acid* (DNA) tersusun dari kata-kata "*deocyribosa*" yang berarti gula pentosa,[1] "*nucleic"* yang lebih dikenal dengan *nukleat* berasal dari kata *"nucleus"* yang berarti inti serta "*acid"* yang berarti zat asam.[2]

Secara terminologi DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.[3] DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (*Hereditas*) dari induk kepada keturunannya.

---

[1] Suryo, *Genetika Strata I,* cet. Ke-9 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 59.
[2] Arum Gayatri, *kamus kedokteran,* (Jakarta: Arcan, 1990), 4.
[3] Suryo, *Genetika Strata...,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H.M. Nurchalis Bakry berpendapat bahwa didalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur progam keturunan selanjutnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Aisjah Girinda bahwa asam nnukleat atau yang biasa dikenal dengan DNA itu bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.[4]

Adapun unit terkecil pembawa setiap informasi genetik disebut dengan gen, yang besarnya sangat berfariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein.

Dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa DNA adalah susunan kimia makro molekuler yang terdiri dari tiga macam molekul, yaitu: gula pentosa, asam pospat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleas hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.

Dalam sejarah genetika sebagai ilmu, relatif hanya baru-baru ini sajalah DNA menjadi pusat perhatian. Lebih dulu, perhatian dipusatkan pada hereditas, yaitu pada pola pewarisan sifat-sifat yang ada (mata biru, warna merah bunga, ekor pendek) dari induk ke keturunannya.[5]

Keberadaan DNA sangatlah erat hubungannya dengan ilmu dibidang biologi yang sampai sekarang pengembangannya tetap dilakukan oleh para ahli. Seiring perkembangannya, saat ini tidak lagi terbatas untuk keperluan

---

[4] Aisjah Girindra, *Biokimia I,* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), 114.
[5] Ursula Goodenough, *Genetics*, *Third Edition*, alih bahasa Soenarto Adisoemarto, (Jakarta: Erlangga, 1988), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang biologi semata, akan tetapi telah dimanfaatkan oleh keilmuan lain seperti perindustrian, farmasi, ilmu forensik dan bidang keilmuan lainnya.

Suatu kemajuan ilmiah yang sangat penting terjadi pada tahun 1869, ketika Friederich Miescher, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatoza dan dari nucleus sel-sel darah merah burung. Ia mengemukakan bahwa nucleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan *fosfor* yang sangat tinggi. Oleh karena zat itu terdapat dalam *nucleus sel*, maka zat itu disebut nuklein dan nama ini kemudian lebih dikenal dengan asam *nuklet* dikarenakan asam juga ikut menyusunnya.[6] Asam nukleat ini terdiri dari dua tipe, yaitu asam deoksiribonukleat (*deoxrybonucleic acid* atau disingkat DNA) dan asam *ribonucleat* (*ribonucleic acid* atau disingkat RNA).

Perkembangan yang terjadi setelah penelitian yang dilakukan oleh Meischer tidak langsung mendapat tanggapan yang begitu antusias dari para ilmuan lainnya. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880 yang mana dalam penelitiannya mengemukakan adanya zat-zat *Piramidin* dan *purin* di dalam asam nukleat. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fischer ini kemudian dikembangkan kebali oleh Albrech Kossel yang menemukan adanya dua *piramidin* berupa *sitosin* dan *timin*,

[6] Suryo, Genetika Manusia, (Yogyakarta: Gadjah Muda University Press, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dua *purin* yaitu *adenin* dan *guanin* didalam asam nukleat. Dengan penemuannya ini, Kossel memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1910.[7]

Penelitian hal yang sama juga dikembangkan oleh Levine, seorang ahlibiokimia kelahiran Russia yang menemukan gula lima *karbon ribose* dan kemudian menemukan gula *deoksiribose* di dalam asam *nukleat*. Ia juga menyatakan adanya asam *prospat* dalam asam *nukleat*.

Penelitian mengenai DNA terus berlanjut, pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Robert Feulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA yang kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Feulgen. Pada tahun 1944, Avery, MacLeod dan Mc Carthy mengemukakan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Meskipun pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, Mendel (1860) juga telah mengemukakan bahwa gereditas itu dipindahkan melalui sel telur dan sperma,[8] meskipun belum mengemukakan secara langsung bahwa DNA juga ikut dipindahkan melalui dua bibit penting itu. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Edwin Chargaff pada tahun 1947 yang mengemukakan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama dari basa *purin* dan *piramidin* serta *adenin* dan *timin* terdapat dalam proporsi yang sama dan begitu juga halnya dengan *sitosin* dan *guanin*.[9]

---

[7] Ibid., 58.
[8] James D. Watson dkk, *DNA Rekombinan,* ahli Bahasa Wisnu Gunarso (Jakarta: Erlangga, 1988), 8.
[9] Suryo, *Genetika…,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maurice Wilkins yang menggunakan difraksi sinar X dalam mempelajari struktur protein dengan metode kritalografi. Dalam penemuannya mengemukakan bahwa basa-basa purin dan piramidin dalam molekul DNA terletak dalam jarak 3,4A (1 angstrom = 0,001 mikron = 0.000001mm) mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA ini tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, akan tetapi berpilin sebagai spiral dan setiap 34A merupakan satu spiral penuh.[10] Berangkat dari penelitian ini, penemuan yang cukup besar dilanjutkan oleh james Watson yang berkebangsaan Amerika dan Francis Crick yang berkebangsaan inggris menemukan struktur *double helix* dari susunan DNA. Keduanya membuat ini berdasarkan hasil foto dengan metode *kristalografi* sinar X yang mereka ambil dari laboratorium Maurice Wilkins yang dibantu oleh Rosalind Franklin.[11] Kebenaran dari teori *double helix* yang dikemukakan oleh Watson dan Crick ini diperkuat oleh Komberg yang membuat molekul DNA dalam system sel bebas. Sebagai bahan genetic yang lengkap, DNA dipergunakan dalan ilmu kedokteran kehakiman pada tahun 1960-an sekitar tujuh tahun setelah penemuan Watson dan Crick yang pertama kali diterapkan di inggris.[12]

Seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebagai sebuah pita

---

[10] Ibid.
[11] Neil A. Campbell et.al., *Biologi*, alih Bahasa Rahayu Lestari et.al. (Jakarta: Erlangga, 2002), 302.
[12] Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif,* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi, akan tetapi pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan dari generasi kegenerasi semakin melengkapi dan memberikan manfaat baru. Termasuk hasil tes DNA untuk menentukan hubungan nasab antara orang tua dan anak.

Adapun Tempat terdapatnya DNA adalah didalam sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selain itu, sel juga dianggap sebagai suatau pabrik mikro yang menerima bahan baku berupa asam amino, karbohidrat, lemak dan mineral untuk kemudian diproses dan hasilnya diambil sebagai bahan untuk hidup dan sisanya dibuang. Sel ditemukam sekitar 300 tahun lalu setelah dibuatnya mikrosof yang pertama.

Pada intinya setiap makhluk hidup memiliki kandungan DNA. DNA sendiri terdapat didalam sel, dimana bagian terbesar dari DNA terdapat didalam *nucleus,* terutama dalam *kromosom.*[13] Sebagaimana hasil penelitian yang telah dikemuakan sebelumnya oleh Meischer bahwa zat yang ditemukan dalam *nucleus* sel yang kemudian dinamai dengan nuklein yang kemudian nama ini diubah menjadi *asam nukleat.*

[13] Suryo, *Genetika…,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

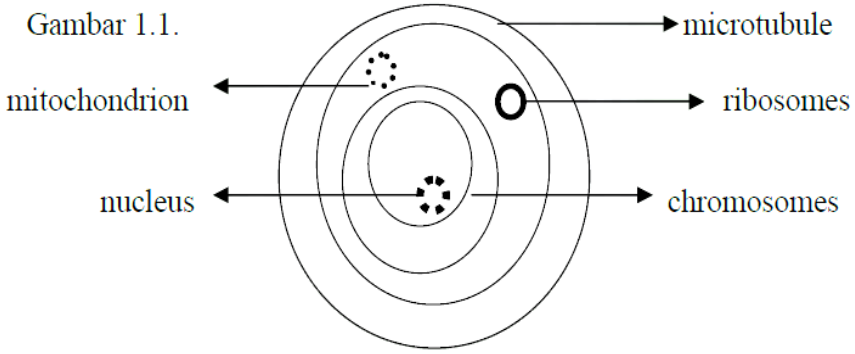

Asam nukleat terdapat pada hampir semua sel makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudia memberikan informasi secra tepat untuk *mensintesis* protein yang khas bagi masing-masing sel. Didalam *kromosom* inti sel terdapat DNA yang berbentuk untaian rangkap atau *double helix*. Apabila terjadi pembelahan inti sel, maka *kromosom* juga membelah dan demikian juga dengan molekul DNA. DNA tidak hanya terdapat dalam kromosom akan tetapi juga terdapat pada *sitoplasma* dan *mitikondria* akan tetapi dengan kadar yang lebih sedikit dibanding dengan yang terdapat dalam *kromosom.*[14]

B. Fungsi DNA

Adapun fungsi DNA adalah:

1. Untuk mengidentifikasi gen
2. Untuk menentukan garis keturunan antara anak dengan ayahnya dan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu
4. Sebagai zarah tersendiri dalam kromosom[15]

Dengan demikian pemeriksaan DNA seluruh informasi genetik dan sifat-sifat lahiriyah individu akan diketahui. DNA setiap individu pasti berbeda, kecuali untuk orang yang kembar identik. DNA diwariskan orang tua kepada keturunannya setengah dari seluruh DNA itu dari ayah dan setengah lainnya dari ibu. Sumber DNA adalah sel apa saja antara lain:

1. Sperma
2. Jaringan tulang
3. Darah, bisa diambil dari ayah, ibu atau anak.
4. Rambut atau bulu yang memiliki akar.

Dari keempat macam tersebut yang sering digunakan adalah darah, dimana darah tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak dengan orang tuanya tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak dengan orang tuanya tersebut.[16]

C. Struktur Kimia DNA

DNA merupakan senyawa organik yang memiliki berat molekul (BM) paling besar dari semua senyawa organic (kurang lebih berjumlah 1 juta)

[15] Suryo, *Genetika Manusia...,* 73.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditemukan dalam *kromatin* inti sel (kloroplas).[17] Dalam keadaan natural DNA terletak berpasangan yang mana kedua utas yang berpasangan itu memiliki ikatan *hydrogen* lewat basanya dan perpasangan kedua utas tersebut bersifat tetap, di mana A (*adenin)* berpasangan dengan T (*timin*) sedangkan G (*guanin*) berpasangan dengan C (*citosin*).[18] Urutan basa pada molekul DNA ini yang menentukan informasi genetika yang ada di dalamnya, jadi urutan ini menentukan hampir segala sesuatu, dari warna rambut, kulit, bentuk hidung, hingg sifat-sifat.

Asam nukleat tersusun atas *nukleotida*, yang bila terurai dari gula, *pospat* dan *basa* yang mengandung *nitrogen.* Karena banyaknya *nukleotida* yang menyusun molekul DNA, maka molekul DNA merupakan suatu *polinukleotida.* Molekul yang menyusun DNA itu terdiri dari:[19]

1. Gula *pentose*, molekul gula yang menyusun DNA adalah sebuah *pentose* yaitu *deoksiribosa*
2. Asam prospat
3. Basa nitrogen

   Basa Nitrogen yang menyusun molekul DNA terdiri atas dua tipe yang dibedakan menjadi:

   a. *Piramidin,* basa ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu *sitosin* yang dilambangkan dengan (S) dan *timin* yang di lambangkan dengan (T).

[17] Wildan Yatim, *Kamus Biologi,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), 315.
[18] Ibid.
[19] Suryo, *Genetika Manusia…, 30-31.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Purin,* basa ini juga dibedakan menjadi dua yaitu terdiri dari *adenin* dilambangkan dengan (A) dan *guanine* yang dilambangkan dengan (G).

Gambar 1.2

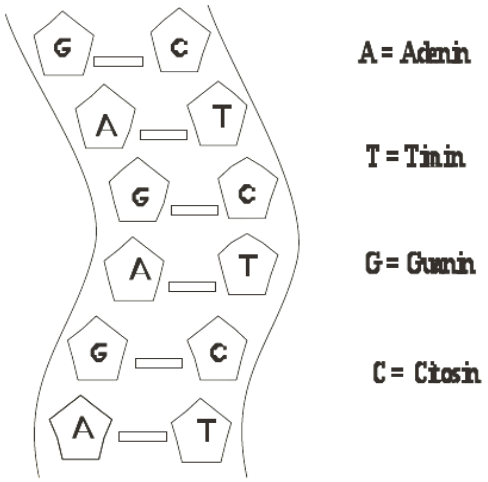

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 menyimpulkan bahwa *double* berbentuk spiral adalah bentuk molekul DNA secara kebanyakan. Deretan gula *deoksiribosa* dan *pospat* menyusun pita spiral dan merupakan tulang punggung dari molekul DNA. Berdasarkan model DNA yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, maka satu spiral penuh atau perputaran 360° mengandung 10 basa yang mana jarak antara satu basa dengan basa lainnya adalah 3,4A seta lebar molekul DNA sepanjang *double helix* adalah tetap 20A.[20]

Untuk semua DNA sel yang ada pada makhluk hidup, keberadaan antara *pospat* dan gula adalah sama, namun hanya jumlah basa yang

[20] Suryo, *Genetika Strata..., 67-68.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan. Keberadaan DNA berfungsi sebagai pengatur kehidupan sel dalam tubuh melalui dua proses yaitu replikasi yang berarti penggandaan dan transkripsi yang berarti mencetak. Replikasi adalah untuk perbiakan dan pembelahan sementara transkripsi berguna untuk mensintesa protein[21]

D. Proses Tes DNA

Berdasarkan materi *Introduction* DNA Forensik dari lembaga Biologi Molekuler Eijkman, alur kerja analisis DNA forensik sebagai berikut:[22]

1. Penerimaan bukti DNA
2. Penyimpanan bukti DNA
3. Isolasi/esktraksi DNA
4. Penentuan konsentrasi DNA
5. Penggandaan DNA
6. Pemisahan molekul DNA
7. Pembacaan dan interprestasi hasil
8. Pembandingan profil DNA
9. Profil laporan

Untuk metode tes DNA di Indonesia, masih memanfaatkan metode elektroforesis DNA. Dengan interprestasi hasil dengan cara menganalisa pola DNA menggunakan marka STR (*short tandem repeats*). STR adalah

[21] Wildan Yatim, *Kamus Biologi...,* 317.
[22] Herawati Sudoyo, "Ini Tahapan Identifikasi Tes DNA", Https://M.liputan6.com/amp/2625245/ini-tahapan-identifikasi-tes-dna, "diakses pada", 29 oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokus DNA yang tersusun atas pengulangan 2-6 basa. Dalam genom manusia dapat ditemukan pengulangan basa yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Dengan menganalisa STR ini, maka DNA tersebut dapat diprofilkan dan dibandingkan dengan sampel DNA terduga lainnya.

Dalam tes DNA Pemeriksaan STRs (*Short Tandem Repeats*) dinilai sebagai metode yang paling efisien dan efektif, serta menawarkan spesifitas dan sensivitas yang cukup tinggi. Pemeriksaan STRs dilakukan dengan pendekatan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk menggandakan fragmen rangkaian DNA lokus tertentu yang ingin diperiksa.[23] Berikut ini adalah tahapan proses uji DNA dengan cara elektroforesis:[24]

1. Tahapan preparasi sampel, yang meliputi pengambilan sampel DNA (isolasi) dan pemurnian DNA. Dalam tahap ini diperlukan kesterilan alat-alat yang digunakan. Untuk sampel darah, dalam isolasinya dapat digunakan bahan kimia *phenolchloroform* sedangkan untuk sampel rambut dapat digunakan ahan kimia *chilex.*
2. DNA dimurnikan dari kotoran-kotoran seperti protein, sel debris, dan lain-lain. Untuk metode pemurnian biasanya digunakan tehnik *sentrifugasi* dan metode *filtrasi vakum* .

[23] Yoni Fuadah Syukriani, *DNA Forensik,* (Jakarta: CV Agung Seto), 48.
[24] Eva, "Mengintip Prosedur Identifikasi DNA di Laboratorium", Https://m.detik.com/health/read/2015/03/20/141244/2864670/763/1/mengintip-prosedur-identifkasi-dna-di-laboratorium, "diakses pada", 29 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memasukkan sampel DNA yang telah dimurnikan kedalam mesin PCR (*polymerase chain reaction*) sebagai tahapan amplifikasi. Hasil akhir dari tahap amplifikasi ini adalah berupa kopi urutan DNA lengkap dari DNA sampel.
4. Kopi urutan DNA ini akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Karena urutan DNA setiap orang berbeda maka jumlah dan lokasi pita DNA setiap individu juga berbeda. Pola pita inilah yang disebut DNA sidik jari (DNA *finger printing*) yang akan dianalisa pola STR nya.
5. Tahap terakhir DNA berada dalam tahapan *typing*, proses ini dimaksudkan untuk memperoleh tipe DNA. Mesin PCR akan membaca data-data DNA dan menamilkannya dalam bentuk angka-angka dan gambar-gambar identifikasi DNA.
6. *Finishing* dari tes DNA ini adalah mencocokkan tipe DNA.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Muhammad Khof Albar, Sp. OG., dokter di RS Ibnu Sina Gresik, RS Bersalin Khodijah, dan RS Fatma Medika. menyatakan bahwa proses uji tes DNA terdiri atas beberapa tahap utama, yaitu:[25]

1. Tahap pengumpulan bahan pemeriksaan.
2. Pengambilan sampel.
3. Isolasi DNA.
4. Proses PCR.

[25] Muhammad Khof Albar, *Wawancara*, Gresik, 25 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Elektroforesis kapiler.
6. Analisis data.
7. Kesimpulan.

E. Hasil Tes DNA Sebagai Pembuktian

Pada dasarnya metode pembuktian dengan menggunakan tes DNA, melalui prosedur sebagai berikut: pertama, mengambil sample yang di dalamnya terdapat kandungan DNA. kedua, mengisolasi DNA tersebut dan kemudian memisahkan bagian-bagian kandungan yang terdapat didalamnya seperti protein, lemak, dan lainnya sehingga dapat ditentukan tipe DNA-nya. Ketiga, melakukan analisis proses laboratorium terhadap DNA dari tersangka atau pihak yang bersengketa dan keempat, mencocokkan tipe DNA yang diperoleh dari kedua sample tersebut. Setelah melalui beberapa tahap tersebut maka akan tergambar identitas seseorang dengan cara membaca petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Gambar hasil analisis tes DNA dalam hal pelacakan asal usul kerturunan:[26]

Gambar 1.3

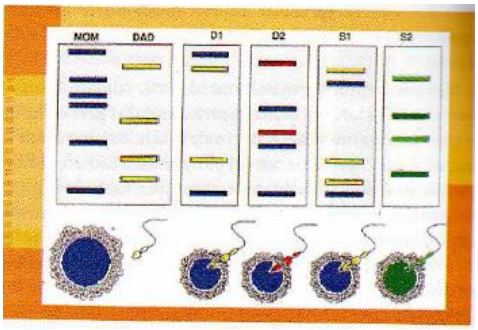

[26] Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar di atas menunjukkan hasil analisis terhadap penentuan status anak yang merupakan anak kandung dan yang bukan. Gambar di atas menjelaskan ada 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Seorang pasangan suami istri ingin mengetahui mana anak kandungnya dari keempat anak itu bahwa D1 adalah anak perempuan kandungnya dan S1 adalah anak laki-laki kandungnya karena memiliki kesamaan dengan pihak suami istri, sedangkan D2 adalah tiri hasil hubungannya dengan laki-laki lain, dan S2 adalah orang lain karena kandungan DNA nya sama sekali berbeda dari pasangan suami istri itu.[27]

Menurut oleh Prof. Herawati Sudoyo, bahwasannya untuk penentuan profil DNA dalam kandungan itu bisa diambil dari cairan amnion atau dari villi chorialis pada usia 10-12 minggu.[28] Bukan ahli DNA yang mengambil, tapi seorang dokter ahli kebidanan dan kandungan yang melakukan tindakan pengambilan cairan amnion atau juga villi chorialis. Kemudian jika sudah diambil, ahli DNA akan melakukan profil DNA dibandingkan dengan terduga ayah.

Dari sejumlah macam alat bukti dalam hukum Islam yang berupa ikrar, *syahadah*, *yamin, nukul, qasamah*, ilmu pengetahuan hakim, dan *qarīnah,* maka kedudukan DNA melalui golongan darah belumlah dapat digunakan sebagai alat bukti utama dari ketujuh alat bukti tersebut, akan tetapi

[27] Ibid.
[28] Herawati Sudoyo, "Tes DNA bisa dilakukan saat Hamil untuk ketahui Ayah Janin", Https://www.Google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2190149/tes-DNA-bisa-dilakukan-saat-hamil-untuk-ketahui-ayah-janin-bayi, "diakses pada", 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan melalui golongan darah dalam hukum Islam dapat masuk dalam kategori alat bukti *syahadah* (kesaksian) yang dapat berupa penjelasan dari keterangan dokter ahli yang dapat berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh medis sebagai penjelasan hasil tes golongan darah antara orang tua dengan anaknya. Bahkan dapat pula masuk ke dalam kategori *qarīnah* (petunjuk suatu keadaan) dimana melalui tes DNA golongan darah ini sebagai jalan yang menunjukkan kearah pembuktian terhadap penentuan anak sehingga tes DNA merupakan alat bukti pelengkap yang boleh digunakan sebagai jalan hakim untuk memutuskan suatu perkara.[29]

Tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan degan benar. Tes DNA ini memberikan hasil lebih dari 99,9% probabilitas bila DNA ayah dan anak cocok (*matched*) apabilla DNA ayah dan anak tidak cocok (*mismatched*) maka terduga ayah yang dites 100% bukanlah merupakan ayah biologis anak tersebut.[30]

F. Pengertian Lian

Kata Kata lian diambil dari kata *al-lanu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, disebut demikian karena suami istri yang saling berlian itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah lian itu

[29] Suharwati, *Kedudukan DNA Melalui Golongan Darah*, (Lampung: Syariah Press, 2001), 32.
[30] Yoni Fuadah Syukriani, *DNA Forensik,* (Jakarta: CV Agung Seto, 2012), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.[31]

Secara terminologi lian merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.[32]

Menurut istilah Hukum Islam, lian adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[33]

Lian merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) yang kemudian menjadi alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan lian apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus mengemukakan empat orang saksi laki-laki.[34]

Lian merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada umat Islam, jika ditengah-tengah perjalanan suami merasakan ada kejanggalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, maka jalan yang

---

[31] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, (*Bogor: Kencana, 2003), 238-239.
[32] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu,* (Dar al-Fikr: Damsyik, 1984), 7092.
[33] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., 239.
[34] M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam,* (Medan: Universitas Al Azhar, 2010), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan untuk menyangkal anak tersebut yaitu dengan cara lian. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa:[35]

Jika suami melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain lebih baik dia menthalaq istrinya, bukan melakukan lian. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina, dan boleh tidak mengakui kehamilan istrinya, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa sama sekali belum pernah mencampuri istrinya sejak aqad nikahnya, atau ia merasa mencampuri istrinya tetapi baru setengah tahun sedangkan umur kandungannya tidak sesuai dengan usia pernikahannya.

Dari pendapat Sayyid Sabiq dapat dipahami bahwa lian merupakan salah satu jalan jika suami tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh istrinya.

Jika seseorang menuduh istrinya berzina tanpa bukti, maka ia telah melakukan *qaẓaf* dan berhak mendapatkan hukum had berupa 80 kali cambukan. Allah Swt berfirman:[36]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan. (QS. An- Nūr: 4)

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Mesir: Dār Al-Fath, 1995), 139.
[36] Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya...,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Had tersebut tidak berlaku jika dia membawa 4 orang saksi sebagai bukti. Allah Swt berfirman:[37]

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). (QS. An-Nisaa: 15)

Jika dia tidak memiliki bukti sementara dia:

1. Yakin istrinya telah berzina karena melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, atau mendapatkan kabar dari sejumlah orang yang mencapai derajat mutawatir.
2. Punya dugaan sangat kuat bahwa istrinya telah berzina karena adanya berbagai macam indikasi yang mengarah kesana (semisal mendapati istrinya dan orang ketiga tidur dalam satu selimut) dan tersebarnya berita di masyarakat bahwa istrinya telah berzina atau adanya berita dari orang terpercaya bahwa istrinya telah berzina.

Maka dia boleh melakukan lian. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Alquran surah An-Nūr (24) ayat 6-9:[38]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar (6).

[37] Ibid., 77.
[38] Ibid., 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta (7). Dan seorang istri akan terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang yang berdusta (8). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri) jika dia (suami) termasuk orang yang berkata benar (9).[39]

Ayat di atas menguraikan tuduhan suami kepada istrinya. Ayat tersebut menyatakan bahwa: Dan adapun sanksi hukum terhadap orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami ialah empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada istrinya itu. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat buruk itu dalam kepribadiannya.[40]

Setelah menjelaskan apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh istrinya, kini istri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalsuan tuduhan suaminya.

Alquran surah An-Nūr (24) ayat 8-10:

---

[39] Lajnah Pentashih Mushaf alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 350.
[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 290-291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)

Dan dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi dengan empat kesaksian dengan nama Allah sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong, dan yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana. [41]

Ayat ini menyatakan apabila sang istri diam tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina, dan dihindarkan darinya yakni dari sang istri hukuman zina itu dengan jalan bersaksi yakni bersumpah dengan empat kesaksian yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa sesungguhnya dia yakin suaminya benar-benar termasuk kelompok orang- orang pembohong, dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia yakin suaminya itu termasuk kelompok orang-orang yang benar. Seandainya Allah bukan sebaik-baik Pengampun dan sebaik-baik Pencurah rahmat dan andaikata tidak ada karunia Allah yang menurunkan Alquran atas diri kamu dan kalau juga tidak ada rahmat-Nya yang memberi pertaubatan kepada kamu, serta menetapkan ketentuan hukum yang bijaksana dalam mengatur kehidupan kamu maka pastilah kamu akan terjerumus dalam kedurhakaan dan kekacauan. Tetapi itu tidak terjadi karena pengampunan Allah,

[41] Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya...,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.[42]

Ayat ini turun berkenaan dengan Hillal Ibn Umayyah yang menuduh dihadapan Nabi saw bahwa istrinya menyeleweng. Nabi saw menuntut darinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami. Berikut Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:[43]

> "Dari Ibnu Abbas bahwa Hillal bin Umayyah menuduh istrinya berzina
>
> dihadapan Rasulullah saw dengan Syuriak bin Sahma'. Lalu Nabi saw bersabda : Tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera. Lalu sahutnya :Wahai Rasulullah !, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalandi samping laki-laki lain, apakah akan diminta pula bukti?
>
> Lalu Rasulullah saw tetap bersabda: Tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera!
>
> Lalu sahutnya: Demi Tuhan! yang mengutus tuan dengan sebenarnya. Sungguh saya ini berkata benar. Semoga Allah akan menurunkan ayatnyayang menolong saya dari hukuman had.
>
> Lalu Jibril turun dan turunlah ayat.[44]
>
> Kemudian Nabi saw pergi kepada istri Hilal. Lalu Hilal datang dan mengucap sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Tahu, kalau satu diantara kamu ini ada yangberdusta. Apakah ada salah satu dari kamu ini yang bertaubat? Lalu istri(Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannyasambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata Ibnu Abbas: lalu istri (Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengiradia mau merubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata: Saya tidak mau mencoreng arang di wajah kaumku sepanjang masa. Lalu diteruskanlah sumpahnya. Lalu Nabi saw bersabda (kepada

[42] Ibid., 291-292.
[43] M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 149-150.
[44] Ayat yang dimaksud adalah Surah An-Nūr (24) ayat 6-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kaumnya): Perhatikanlah dia.Jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalkumnya,besar....., padat berisi kedua pahanya, berarti keturunan Syuraik bin Sahma'.Lalu ternyata lahirlah anak seperti tersebut. lalu Nabi saw bersabda: Jikabukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam alquran, tentulah aku selesaikan urusannya dengannya."

Ada beberapa definisi lian yang dikemukakan ulama fikih, antara lain:[45]

1. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal lian, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak istri. Bagi Ulama Mazhab Hambali, lian juga berlaku dalam keadaan nikah fasid (rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah). Bagi Ulama Mazhab Hanafi, lian tidak sah dalam nikah fasid.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat istrinya berzina atau ia mengingkari kehamilan istrinya sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu, kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antara suami istri itu nikah sahih maupun nikah fasid. Bagi mereka, lian yang dilakukan suami yang kafir, anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah.

[45] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ulama mazhab Syafii mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina dan mempermalukannya atau mengingkari kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu.

Ada perbedaan pendapat dari para ulama mazhab dan beberapa Jumhur Ulama dalam memandang lian sebagai sumpah atau kesaksian. Imam Maliki, Syafii dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa lian adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya, karena sabda Rasulullah saw dalam sebagian riwayat Ibnu 'Abbas menyatakan: "Andaikata tidak karena sumpahnya tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (istri Hilal)". Yang berpendapat lian sebagai sumpah berkata lian dipandang sah antara suami istri sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil, atau sama-sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka.[46]

Tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa lian adalah kesaksian. Mereka beralasan firman Allah: "...maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah..."[47], dan juga Hadist Ibnu Abbas di atas yang menyebutkan: "...lalu Hilal datang, kemudian mengucapkan kesaksian. Kemudian istrinya berdiri, lalu mengucapkan kesaksian pula". Yang

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz VIII, *(*Bandung: Alma'arif, 1980), 140.
[47] Alquran Surah An-Nūr (24) ayat 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat lian sebagai kesaksian berkata tidak sah lian antara suami istri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya dapat diterima, karena itu haruslah suami istri tersebut sama-sama orang yang merdeka dan muslim. Jika suami- istri sama-sama budak atau sama-sama pernah dihukum had karena menuduh orang berbuat zina tanpa dapat menghadirkan empat saksi, maka mereka tidak boleh melakukan lian. Begitu pula kalau salah seorang daripadanya kesaksian dapat diterima dan lainnya tidak.[48]

Ibnu Qayyim berkata:

> "Yang benar ialah orang-orang yang bermula'anah harus sama-sama punya hak sumpah dan kesaksian, maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataannya."[49]

Di dalam Alquran surah An-Nuur (24) ayat 6-10 tersebut di atas, menamai sumpah dengan *shahadah*/kesaksian. Ini karena sumpah-sumpah yang dituntut ayat ini berfungsi sebagai syahadah dalam kasus selain suami yang menuduh seorang wanita baik-baik. Memang, yang dituntut terhadap suami dan istri sebanyak lima kali. Yang kelima adalah pengukuhan terhadap syahadah/sumpah yang empat kali itu, karena yang tampil disini hanya dia sendiri, sehingga sumpah/kesaksian yang kelima berfungsi mengingat dampak buruk dari sumpahnya bila ia berbohong.[50]

---

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah..., 141.*
[49] Ibid.
[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...,* 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *mula'anah* ini kesaksian diiringi dengan sumpah dan sumpah diiringi dengan kesaksian, dan orang-orang yang ber*mula'anah* karena ucapannya yang diterima maka kedudukannya sama dengan saksi. Maka jika istri menerima ber*mula'anah*, berarti persaksiannya sah dan dapat dipakai kesaksiannya tersebut. Sumpahnya suami berarti dua hal yaitu terlepasnya dia dari hukuman had, tetapi istri yang akan kena had. Tetapi kalau istri menolak tuduhan suaminya dan mengucapkan lian pula maka suami lepas dari tuntutan hukuman had dan begitu pula istrinya. Dalam hal istri menolak seperti ini kesaksian dan sumpah yang diucapkan dinisbahkan kepada suami, bukan istri. Jika suami hanya mengucapkan sumpah saja, maka istri tidak dijatuhi had karena sumpah tersebut. Jika suami menyatakan kesaksian saja, istri juga tidak dijatuhi had karena kesaksian tersebut. Tetapi jika sumpah dan kesaksian kedua-duanya digunakan oleh suami, ini berarti sebagai petunjuk secara lahir tentang kebenaran tuduhannya, dengan demikian suami terlepas dari hukuman had dan kepada istri dikenakan had (bila istri tidak mengucapkan sumpah *nukul*/sumpah balasan). Demikian hukum yang sebaik- baiknya. Dari sini dapat terlihat bahwa dalam *mula'anah* sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah pula.[51]

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…,* 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Bentuk-Bentuk Lian

Jika dilihat dari pengertian lian sebagai suatu tuduhan suami terhadap istrinya bahwa ia telah berzina, misalnya dengan berkata: "Aku melihatnya sedang berzina!", atau suami menolak janin yang dikandung istrinya sebagai anaknya, maka lian dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Jika ada laki-laki yang menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan melian atau mengadakan *mula'anah*. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina.[52] Menurut ulama Mazhab Maliki, suami yang mengaku melihat istrinya berzina itu disyaratkan tidak melakukan senggama dengan istrinya tersebut setelah tuduhan dijatuhkan. Dalam hal ini, bisa saja suami ketika melakukan tuduhan zina terhadap istrinya tanpa disertai dengan pengingkaran terhadap sahnya anak yang dikandung ataupun yang telah lahir dari istrinya tersebut. Pihak suami sebagai pemegang hak pengingkaran anak, adalah boleh mempergunakannya dan dapat pula tidak mempergunakannya. Selama suami tidak mempergunakan haknya tersebut, maka ia dianggap secara hukum menerima keadaan

[52] Ibid., 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aquo dan kedudukan anak tetap dipandang sebagai anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.[53]

2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya,atau ia merasa mencampurinya tetapi baru setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.[54]

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan bahwa:[55]

1. Suami belum pernah menjima'istrinya akan tetapi istri tiba–tiba melahirkan;
2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak *menjima'* istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.
4. Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya, dan ia tidak bisa membuktikan hal itu dengan kehadiran empat orang saksi. Kalau suami tetap pada tuduhannya itu, ia dituntut untuk

---

[53] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam…,* 1009.
[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz…,* 139.
[55] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersaksi dengan nama Allah. Bentuk persaksiannya, yaitu bersumpah sebanyak empat kali bahwa apa yang dituduhkannya adalah benar. Kemudian dalam sumpahnya yang kelima, jika tuduhannya bohong/dusta, laknat Allah akan menimpa dirinya.

Adapun pernyataan pengingkaran terhadap anak yang lahir dari rahim istrinya harus dilakukan di hadapan hakim dengan ungkapan "Anak ini atau kehamilan ini bukan dari saya". Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang waktu pengingkaran terhadap anak tersebut. Beberapa Ulama Mazhab, seperti ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki tidak membolehkan pengingkaran anak yang dilahirkan istrinya setelah anak itu lahir. Sedangkan Ulama Mazhab Syafii membolehkan pengingkaran dilakukan selama kehamilan ataupun menunggu sampai kelahiran.[56]

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, apabila pengingkaran itu dilakukan segera setelah anak itu lahir atau pada masa proses kelahirannya, maka lian sah. Tetapi bila dilakukan setelah itu, tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak dapat diterima. Akibatnya, anak tersebut merupakan keturunannya, karena sebelumnya suami tersebut diam saja dan sikap diam tersebut menunjukkan ridha suami.[57]

Ulama Mazhab Maliki, meskipun sependapat dengan Ulama Mazhab Hanafi, tetapi disertai dengan pensyaratan dua hal dalam tuduhan suami

[56] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...,* 1009.
[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya, yaitu pertama, suami tidak melakukan senggama dengan istrinya selama masa yang diduga bisa menimbulkan kehamilan, yaitu satu kali haid, dan kedua, pengingkaran anak tersebut dilakukan sebelum anak itu lahir. Apabila suami diam saja tanpa alasan sampai anak itu lahir, walaupun satu hari, maka lian tidak sah dan suami tersebut bahkan dikenakan hukuman tuduhan berbuat zina.[58]

H. Akibat Sumpah Lian

Akibat Hukum dari sumpah lian adalah hubungan antara suami istri telah terputus selamanya dan sang anak hanya memiliki nasab dengan sang ibu, tentu hal ini terkesan lebih berpihak kepada suami. Dengan bersumpah lian suami tidak lagi menaggung sanksi apapun meski sumpahnya belum tentu benar. Tetapi, isteri dengan melakukan sumpah lian tetap menerima beban apabila ada anak yang dilahirkan, yaitu si anak yang dinasabkan kepada dirinya.[59]

Pelaksanaan hukum lian berakibat terjadinya perceraian antara suami istri. bagi suami, maka istrinya menjadi haram utuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukum tidak termasuk keturunan suaminya.

---

[58] Ibid., 1010.
[59] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَيَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

Dari Ibnu Abbas, bahwa nabi saw. Bersabda: "suami istri yang telah bermula'anah bila telah berpisah, maka mereka tidak dapat kembali selama-lamanya. (H.R. Daraqthni)[60]

Dalam hadis lain, Nabi saw juga bersabda:

عَنْ عَلِيِّ وَا بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَلاَّ يَجْتَمِعَ الْمُتَلاَعِنَانِ

Dari Ali dan Ibnu Mas'ud katanya: Menurut Sunnah dua orang suami-isteri yang telah bermula'anah tidak dapat kembali lagi. (HR Daraquthni)[61]

I. Ketentuan Lian dalam KHI

Dalam KHI sendiri dalam pasal 101 yang berbunyi "seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian.[62]

Pasal 125 yang berbunyi "lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 126 yang berbunyi, Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 tata cara lian diatur sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-

[60] M.Thalib, *Perkawinan*..., 153.
[61] Ibid., 154.
[62] Ekifla, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dana tau pengingkaran tersebut dusta”

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dana tau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dana tau pengingkaran tersebut benar.

c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka di anggap tidak terjadi lian.

Pasal 128 yang berbunyi “Lian hanya sah dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id